



PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR UNTUK REKLAMASI PANTAI
(Studi Kasus Anjungan Pantai Losari)

Oleh :

YULITA DEWI IAWO
B 111 04 049

SKRIPSI

Tgl. Terbit	12-12-08
Aspek	Hukum
Subjek	1. Hukum
Metode	Induktif
No. Ilmiah	332
No. Kertas	SKR - H08

IWA
P

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2008

HALAMAN JUDUL

**PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR UNTUK
REKLAMASI PANTAI
(Studi Kasus Anjungan Pantai Losari)**

Oleh :

YULITA DEWI IWAWO

B 111 04 049

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Agraria Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2008

PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR UNTUK REKLAMASI PANTAI
(STUDI KASUS ANJUNGAN PANTAI LOSARI)**

Disusun dan Diajukan Oleh
YULITA DEWI IAWO


B11104049

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Kekhususan
Hukum Keagrariaan Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hari

dan dinyatakan diterima
Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 131 857 665

Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H.
NIP. 132/205 467



Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

NAMA : Yulita Dewi Iwawo
NIM : B 111 04 049
P.KEKHUSUSAN : Hukum Agraria
JUDUL : Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Reklamasi
Pantai (Studi Kasus Anjungan Pantai Losari)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 20 September 2008


Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

Nip.131 857 665

Pembimbing II



Dr. A. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H.

Nip.132 205 467

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Yulita Dewi Iwawo
Nomor Induk : B111 04 049
Bagian : Hukum Keperdataan
Program Kekhususan : Praktisi Keagrariaan
Judul Skripsi : Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Reklamasi Pantai (Studi Kasus Anjungan Pantai Losari)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2008

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

YULITA DEWI IWAWO (B 111 04 049). "Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Reklamasi Pantai (studi kasus anjungan pantai losari)" di bawah bimbingan **Abrar Salleng** sebagai pembimbing I dan **Andi Suryaman Mustari Pide** selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah Se jauh mana konsistensi penataan ruang kota atas pemanfaatan perairan pesisir untuk reklamasi pantai losari dan Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah kota makassar dalam rangka pelaksanaan reklamasi pantai losari.

Responden penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar. Data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan serta wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dan literatu-literatur serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif melalui penelitian langsung terhadap fakta-fakta di lapangan kemudian dikaitkan dengan penelitian kepustakaan serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi pantai (anjungan pantai losari) sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan konsep Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Makassar. Pertimbangan Pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaan reklamasi pantai tersebut yaitu agar keadaan pantai losari tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat kota Makassar dan agar keadaan pantai tersebut lebih hidup dan mencerminkan keindahan kota makassar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan berkatNya kepada penulis karena *Sgala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku*, sehingga penulis dimampukan dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Reklamasi Pantai (studi kasus anjungan pantai losari)".

Penulis menghaturkan banyak terima kasih secara khusus kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Ridwan Iwawo** dan Ibunda **Agustina Padati** serta saudaraku **Sisilia F. Iwawo**, **Yonas Agustinus P. Natalia Iwawo**, **Cosmas A. Iwawo** dan **Prisilia N. Iwawo** atas segala dukungan dan kasih sayangnya serta kepada keponakan tersayang **Michelle** dan **Gaby** atas segala penghiburannya.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih penulis kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Salleng S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Andi Suryaman Mustari Pide S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan sabar memberi petunjuk serta saran selama penulisan tugas akhir ini.

Dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B. Sp.BO, FICS selaku Rektor UNHAS dan Dekan serta Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya.
3. Kepala kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar beserta Staf nya.
4. Whenddhaf_09 atas segala dukungan, doa, hiburan, semangat, bantuan, ilmu dan kesabarannya selalu serta teman-teman Xman Tesa, Rini, Nita, Fera, Steven, Michael, Rico, dll " Thanks 4 all "
5. Sahabat-sahabatku tersayang Agnes, Angga, Echa, Epi, Diyan, Reagen, Ilexy, Itci, Eli, Kacak, beserta keluarga besar PMK FH-UH yang selalu setia mendampingi, memberikan support dan dukungan doa.
6. The chemerlap Leste, Yudi, Uphi, Vek, Subhan, Edi, Toti, Awang, keluarga Besar SAKSI 04, Anggota UKM Bola FH-UH, Teman-teman PK Agraria dan Teman-teman KKN-PH Angkatan XI Tahun 2007 Lokasi Polsekta Makassar.
7. Serta pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuannya.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan penulis dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, November

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	
1) Pengertian Pesisir.....	7
2) Pengertian Pantai	14
3) Pengertian Reklamasi Pantai.....	18
B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir.....	24

C. Tata Ruang.....	31
D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	45
E. Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari Sehubungan Dengan Kepentingan Masyarakat.....	
B. Konsistensi Penataan Ruang Kota Atas Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Reklamasi Pantai Losari.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai suatu negara kepulauan karena terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. dan 5,8 juta km² laut atau sebesar 70 persen dari luas total Indonesia. Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang kearah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termaksud batu-batu karang yang ada di atas permukaan pantai pada waktu air surut. Di luar wilayah pantai merupakan laut bebas, yang terdapat di antara pulau-pulau nusantara.

Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Karena laut merupakan perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara yang terbentang dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia . Laut juga memberikan kehidupan secara langsung bagi jutaan rakyat Indonesia dan secara tidak langsung memberikan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan konsep dalam hukum romawi penguasaan laut terdiri dari:

1. *Res communis*, yaitu bahwa laut merupakan hak bersama seluruh umat manusia.
2. *Res nullius*, yaitu bahwa laut tidak ada yang memiliki.

Adapun istilah yang selalu menjadi landasan masyarakat dalam perlakuannya terhadap sumber daya pesisir dan laut adalah istilah *Open access regime* (tidak ada kepemilikan sama sekali) dalam artian sumber daya terbuka untuk dimanfaatkan oleh semua pihak yang ingin mengeploitasinya dan istilah *common property resources* (sumber daya milik bersama) dalam artian sumber daya tersebut merupakan milik bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat menganggap bahwa wilayah pesisir merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan seluas-luasnya dan tidak ada yang bisa melarang. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya tersebut cenderung dilakukan secara berlebihan oleh masyarakat sehingga masyarakat tersebut tidak lagi memperhatikan dampak dan peraturan yang telah ditetapkan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tersebut.

Tetapi kita ketahui secara normatif, wilayah pesisir tersebut dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), serta memberikan manfaat bagi

generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya pesisir.

Undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan bumi, air, dan ruang udara yaitu :Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) :

* Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat *.

Dalam UUPA adapun pasal yang berkaitan dengan pasal 2 yang mengatur tentang perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa yaitu terdapat dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3).

Oleh karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar sehingga Pemerintah memberikan otonomi kepada beberapa daerah untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisirnya masing-masing dengan tetap berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin berkembang, menyebabkan tuntutan pemanfaatan lahan daratan semakin banyak

sehingga membuat terjadinya pemanfaatan lahan. Salah satu caranya adalah pemekaran ke arah vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun. Selain itu pemekaran kota ke arah vertikal dapat pula dilakukan ke arah lahan kosong dan berair dengan cara melakukan reklamasi pantai. Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.

Pelaksanaan reklamasi pantai tersebut, harus memiliki landasan hukum dalam bentuk UU (Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), Permen (Peraturan Menteri), Perda (Peraturan Daerah), RTRW/RDTRK (Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Daerah Tata Ruang Kota), Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pantai losari, Dalam rangka pengembangan obyek rekreasi, wisata dan hiburan, Pemerintah Kota Makassar melakukan penambahan luas pantai dengan melakukan Reklamasi Pantai. Pemerintah kota dalam memanfaatkan perairan pantai tersebut tidak lain untuk kemajuan kotanya sendiri. Kegiatan pemanfaatan perairan pesisir sebagai tempat hiburan wisata bahari oleh pemerintah kota makassar berpedoman pada Perda (Peraturan Daerah) No, 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir, dan Pelabuhan. .

Dalam pelaksanaan reklamasi harus juga memperhatikan pengaturan tata ruang kota Makassar yang terdapat pada Perda Kota Makassar No. 6 Tahun

2006 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Makassar. Sehingga dapat diketahui apakah kegiatan reklamasi tersebut sudah sesuai dengan perencanaan penataan tata ruang kota atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan reklamasi pantai losari sehubungan dengan kepentingan masyarakat?
2. Sejauh mana konsistensi penataan ruang kota atas pemanfaatan perairan pesisir untuk reklamasi pantai losari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah kota makassar dalam rangka pelaksanaan reklamasi pantai losari sehubungan dengan kepentingan masyarakat.
2. Sejauh mana konsistensi penataan ruang kota atas pemanfaatan perairan pesisir untuk reklamasi pantai losari.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian.

1. Pengertian Pesisir

Jika berbicara laut maka satu hal yang tidak dilupakan adalah "pesisir". Pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari laut sebagaimana daratan. Bahkan pesisir mempunyai arti dan fungsi tersendiri, karena pesisir merupakan wilayah yang membatasi antara laut dan darat. Jadi boleh dikatakan disini bahwa yang menjadi perekat dan pemersatu antara lautan dan daratan adalah pesisir. baik secara bio-geofisik maupun sosial-ekonomi. Pesisir merupakan transisi antara ekosistem kehidupan laut dengan ekosistem kehidupan darat. Kawasan ini terdiri dari habitat dan ekosistem yang menyediakan barang dan jasa (*goods and services*) bagi komunitas pesisir dan pemanfaat lainnya (*beneficiaries*).

Kawasan pesisir dan tepian pantai meliputi wilayah daratan yang terkait pada wilayah perairan maupun wilayah laut. wilayah pesisir memiliki karakteristik khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan kering, maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin sedangkan ke arah laut.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas. Wilayah pesisir juga merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*) maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*). Batas wilayah pesisir kearah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (*continental shelf*) dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (<http://www.google.com>.Henny Pagoray).

Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran pengaruh antara darat, laut dan udara (iklim). Pada umumnya wilayah pesisir dan khususnya perairan mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, kaya akan unsur hara dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sebagai tempat peralihan antara darat dan laut, wilayah pesisir ditandai oleh adanya perubahan sifat ekologi yang tajam, dan karenanya merupakan wilayah yang peka terhadap gangguan akibat adanya perubahan lingkungan di luar normal.

Dari segi fungsinya, wilayah pesisir merupakan zona penyangga (*buffer zone*) bagi hewan-hewan migrasi.

Bila diperhatikan batasan wilayah pesisir terbagi menjadi dua subsistem, yaitu daratan pesisir (*shoreland*), dan perairan pesisir (*coastal water*), keduanya berbeda tetapi saling berinteraksi.

Secara ekologis daratan pesisir sangat kompleks dan mempunyai nilai sumberdaya yang tinggi. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah system perairan pesisir dan pengaruhnya terhadap daya dukung (*carrying capacity*) ekosistem wilayah pesisir. Pengaruh daratan pesisir terhadap perairan pesisir terutama terjadi melalui aliran air (*runoff*).

Perairan pesisir secara fungsional terdiri dari perairan estuaria (*estuaria regime*), perairan pantai (*nearshore regime*), dan perairan samudera (*oceanic regime*). Perairan estuaria adalah suatu perairan pesisir yang semi tertutup, yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga dengan demikian estuaria dipengaruhi oleh pasang surut, dan terjadi pula pencampuran yang masih dapat diukur antara air laut dengan air tawar yang bersal dari drainase daratan. Perairan pantai meliputi laut mulai dari batas estuaria ke arah laut sampai batas paparan benua atau batas teritorial. Sedangkan perairan samudera, semua perairan ke arah laut terbuka dari batas paparan benua atau batas teritorial.

Klasifikasi wilayah pesisir menurut komunitas hayati yaitu: (1) ekosistem litoral yang terdiri dari pantai pasir dangkal, pantai batu, pantai karang, pantai lumpur, (2) hutan payau, (3) vegetasi terna rawa payau, (4) hutan rawa air tawar, dan (5) hutan rawa gambut.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah :

"daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir ini merupakan zona pertemuan antara sistem daratan dan lautan secara fisik, sosial, dan ekonomi."

Berdasarkan fakta tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan pesisir merupakan unsur yang sangat perlu diperhatikan karena wilayah pesisir merupakan lautan yang sangat berkaitan dengan wilayah daratan dan wilayah pesisir juga merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan kehidupan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil kesepakatan umum di dunia menyatakan wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Begen mendefenisikan wilayah pesisir di daratan sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan batasan wilayah pesisir di laut adalah daerah

yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Muktasor, 2006:17).

Namun, hasil definisi tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Adapun definisi wilayah pesisir menurut Soegiarto yang telah digunakan di Indonesia bahwa :

"wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri, dkk 2001:8).

Di berbagai kota di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir tidak semua memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur wilayah pesisir masing-masing kota untuk mengatur batas wilayah pesisir dan memahami definisi dari wilayah pesisir tersebut. Salah satu kota yang mempunyai Perda yang mengatur wilayah pesisirnya adalah kota Makassar sehingga Pemerintah Kota Makassar membuat Perda mengenai definisi wilayah pesisirnya yang berhubungan dengan batas wilayahnya. Seperti yang terdapat dalam Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan :

"Wilayah pesisir adalah daerah yang terletak di selat Makassar yang merupakan pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat

meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti: angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasinya yang khas. Sedangkan batas pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar paparan benua (*continental shelf*), dengan ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terdapat di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran”

Berdasarkan beberapa definisi tentang wilayah pesisir oleh beberapa sumber yang telah ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah pesisir memiliki ekosistem yang saling berhubungan antara habitat di darat dengan yang ada di laut, dan wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang sangat mudah terkena dampak dari ulah manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif.

Adapun karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir pantai adalah:

- a. Laut merupakan sumber dari "*common property resourcez*" (sumberdaya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik.
- b. Laut merupakan "*open access regime*" memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kepentingan.
- c. Laut bersifat "*fluida*", dimana sumber daya dan dinamika hydrooseanography tidak dapat dikapling.
- d. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relative mudah dikembangkan dan memiliki akses

yang sangat baik dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana pergerakan.

- e. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang laut, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Adisasmita, 2006:74)

Oleh karena itu wilayah pesisir merupakan sumber daya masa depan (*future resources*) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal. Sebagai contoh, dari keseluruhan potensi sumber daya perikanan yang ada maka secara nasional baru sedikit dari potensi lestarinya yang termanfaatkan. Sementara itu, ditinjau dari nilai investasi yang masuk, maka besaran investasi domestik dan luar negeri pada bidang kelautan dan perikanan selama 30 tahun tidak lebih dari 2% dari total investasi di Indonesia. Pesisir merupakan kawasan perbatasan antar-negara maupun antar-daerah yang sensitif yang memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (<http://www.faiqun.edublogs.org>)

2. Pengertian Pantai

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki kurang lebih 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut

(UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 juta km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). wilayah provinsi mencakup wilayah laut sampai dengan batas 12 mil, sesuai dengan ketentuan batas kewenangan menurut pasal 3 UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota mencakup wilayah laut sampai dengan batas 4 mil atau sepertiga wilayah laut provinsi, sesuai ketentuan batas kewenangan menurut pasal 10 ayat 3 UU 22/1999.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup:

- a. Laut teritorial Indonesia; adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia,
- b. Perairan Kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai.
- c. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya

semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.

Pantai merupakan daerah datar, atau bisa bergelombang dengan perbedaan ketinggian tidak lebih dari 200 m, yang dibentuk oleh endapan pantai dan sungai yang bersifat lepas, dicirikan dengan adanya bagian yang kering (daratan) dan basah (rawa). Garis pantai dicirikan oleh suatu garis batas pertemuan antara daratan dengan air laut. Oleh karena itu, posisi garis pantai bersifat tidak tetap dan dapat berpindah (*walking land* atau *walking vegetation*) sesuai dengan pasang-surut air laut dan abrasi pantai atau pengendapan lumpur (<http://www.dephut.go.id>, INFORMASI/RRR/STS_MAngrove.HTM).

Secara umum dapat dimengerti bahwa bentuk/ tipe kawasan pantai, jenis vegetasi, luas dan penyebaran tergantung kepada karakteristik biogeografi setempat. Berbagai kawasan pantai di Indonesia memiliki persamaan dan atau perbedaan atas faktor-faktor iklim, temperatur air, tingkat sedimentasi, tingkat pasang surut air, relief, pelindung dari pengikisan ombak dan angin, salinitas air dan sejarah geologis. Oleh karenanya, terdapat berbagai kemampuan lahan dan kesesuaian penggunaannya.

Menurut Heryanto (2003 : 18) pantai didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sepanjang pesisir tepi laut dan berbatasan langsung dengan laut.

Adapun definisi tentang pantai yang dikutip dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2004, disebutkan, bahwa :

"pantai adalah Kawasan yang terletak di sepanjang pantai di mana kawasan darat berbatasan langsung dengan laut. Berkaitan dengan itu terdapat pula pengertian pantai yakni : Kawasan tertentu yang sepanjang pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai"

Menurut Bambang Triatmodjo (1999) :

"Kawasan pantai adalah kawasan transisi dari lahan daratan dan perairan laut. Proses pembentukan kawasan pantai sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya dinamis yang berada di sekitarnya. Gaya-gaya dinamis utama dan dominan yang mempengaruhi kawasan pantai adalah gaya gelombang. pantai selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian rupa sehingga mampu menghancurkan energi gelombang yang datang. Penyesuaian bentuk tersebut merupakan tanggapan dinamis alami pantai terhadap laut"

Dari beberapa definisi tentang pantai yang telah ada pada dasarnya mengemukakan pendapat yang sama dan cukup memberi pemahaman tentang pantai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pantai adalah kawasan yang terletak disepanjang pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan laut. Pengkajian lebih penting adalah bagaimana mengelola sumberdaya yang ada di pantai agar tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta dapat bernilai ekonomi tanpa merusak kelestarian lingkungannya dan merugikan kepentingan masyarakat umum.

Selain potensi kawasan pantai yang memiliki kelebihan dan sangat menguntungkan dalam bidang usaha kawasan pesisir juga dapat mendatangkan kerugian, seperti resiko kerusakan lingkungan, maka dalam pengelolaan pantai harus efektif dan dapat mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Sehingga manfaat yang diperoleh dari pantai harus diprioritaskan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk yang berada di sekitar wilayah pantai tersebut dan masyarakat yang berekonomi rendah, tanpa harus merusak keserasian fisik lingkungan dan keutuhan ekosistem maupun tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pantai.

3. Pengertian Reklamasi Pantai

Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui reklamasi pantai

Clark dalam Lumain (2003 : 17) mengemukakan :

"Reklamasi pantai sebagai menimbun kawasan pantai baik daerah pasang surut maupun rawa-rawa dengan material tertentu untuk menaikkan elevansi tanah agar diperoleh lahan kering serta melindungi agartidak tergenang air"

adapun definisi Reklamasi dalam artian umum menyebutkan :

"Reklamasi pantai adalah suatu pekerjaan penimbunan tanah/pengurukan pada suatu kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna/masih kosong dan berair menjadi lahan berguna. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau (faiqun.edublogs.org)

Sementara itu, Suhud (1998 :114) dari sudut keteknikan menyatakan, bahwa :

"reklamasi berarti menciptakan lahan bangunan dari tanah di bawah air (laut, danau, sungai, selat, rawa-rawa), tanah rendah yang rawan genangan, bekas galian tambak dan lain-lain"

Pendapat lain yang terdapat dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990 : 53) yaitu :

"Reklamasi pantai adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antar lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri"

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa reklamasi pantai merupakan suatu kegiatan penimbunan dengan memasukkan sejumlah material terhadap areal pantai, sungai, danau, dan lahan-lahan yang dianggap tidak terpakai lagi untuk mendapatkan areal kering dan padat yang di atasnya dapat didirikan bangunan.

Suhud (1998 : 251) mengemukakan tujuan dilakukannya reklamasi pantai menekan pada kepentingan perbaikan ekonomi. Dikatakan bahwa tujuan dilaksanakannya adalah :

"1) diperolehnya lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan di bagian kota yang sudah padat, 2) kemungkinan menghidupkan lagi transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang, 3) membuka peluang pembangunan nilai tinggi (*high value development*). 4) meningkatkan pariwisata bahari, 5) peningkatan pendapatan pemerintah, 6) peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pantai maupun ekonomi perkotaan, dan 7) meningkatkan sosial ekonomi masyarakat".

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa reklamasi pantai dapat saja dilakukan sepanjang akan memberi manfaat kepada semua pihak, cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain.

Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai berikut :

1. Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:

- a) Kawasan perumahan dan permukiman.
- b) Kawasan perdagangan dan jasa.
- c) Kawasan industry.
- d) Kawasan pariwisata.
- e) Kawasan ruang terbuka (publik, RTH lindung, RTH binaan, ruang terbuka tata air/biru).
- f) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan.
- g) Kawasan bandar udara.
- h) Kawasan mixed-use.
- i) Kawasan pendidikan

2. Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas

Adapun Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi :

- Reklamasi besar, Kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 Ha.
- Reklamasi sedang, Kawasan reklamasi dengan luasan 100 Ha sampai dengan 500 Ha.
- Reklamasi kecil, Kawasan reklamasi dengan luasan dibawah 100 Ha.

3. Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik

a) Menyambung dengan daratan, Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti :

- Kawasan permukiman nelayan.
- Kawasan hutan mangrove.
- Kawasan hutan pantai.
- Kawasan perikanan tangkap.
- Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi.
- Kawasan larangan (rawan bencana).
- Kawasan taman laut

b) Terpisah dengan daratan

Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas. Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan lindung/kawasan khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan :

- Menjaga keseimbangan tata air yang ada.

- Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai).
- Mencegah terjadinya dampak/konflik social.
- Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, perikanan, minyak).
- Menghindari kawasan rawan bencana

c) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan).

Tetapi harus diingat bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan berpotensi gangguan lingkungan.

Tetapi di satu sisi reklamasi mempunyai dampak positif sebagai daerah pemekaran kota dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Dan di sisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Di sinilah diperlukan kepedulian dan kerja sama sinergis dari semua komponen masyarakat yang ada.

B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir

Di Wilayah pesisir terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Pengelolaan harus diarahkan kepada pemanfaatan bermacam sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*).

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya sistem keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. Terdapat beberapa dasar hukum pengelolaan wilayah pesisir yaitu:

1. UU No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.
2. UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang.
3. UU No. 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dalam mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu : (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) keterpaduan

sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholder. Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh segenap masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang penting, sehingga diharapkan dapat terwujud *one plan* dan *one management* serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan (<http://www.google.com>, Harian Media Indonesia, Edisi Rabu, 16 Oktober 2002)

Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir yang bersangkutan. Dengan demikian masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya wilayah pesisir adalah pemanfaatan ganda daripada sumberdaya tanpa adanya koordinasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya di Indonesia yaitu Pemanfaatan ganda dan pemanfaatan tak seimbang.

sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholder. Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh segenap masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang penting, sehingga diharapkan dapat terwujud *one plan* dan *one management* serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan (<http://www.google.com>, Harian Media Indonesia, Edisi Rabu, 16 Oktober 2002)

Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir yang bersangkutan. Dengan demikian masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya wilayah pesisir adalah pemanfaatan ganda daripada sumberdaya tanpa adanya koordinasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya di Indonesia yaitu Pemanfaatan ganda dan pemanfaatan tak seimbang.

- Pemanfaatan Ganda.

Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan. Sementara itu batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Salah satu contoh penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri dan juga sebagai tempat pembuangan sampah dan air limbah.

Pemanfaatan ganda wilayah pesisir yang serasi dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, kemudian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan telah melampaui daya dukung lingkungan. Untuk beberapa hal, keadaan ini mungkin dapat diatasi dengan teknologi mutakhir. Akan tetapi perlu dijaga agar cara pemecahan itu tidak mengakibatkan timbulnya dampak negatif atau pertentangan baru.

- Pemanfaatan Tak Seimbang

Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir di Indonesia adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya tersebut, ditinjau dari sudut penyebarannya dalam tata ruang nasional. Hal ini merupakan akibat dari ketimpangan pola penyebaran penduduk semula disebabkan oleh

perbedaan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) keadaan sumberdaya wilayah pesisir Indonesia.

Pengembangan wilayah dalam rangka pembangunan nasional harus juga memperhatikan kondisi ekologis setempat dan faktor-faktor pembatas. Melalui perencanaan yang baik dan cermat, serta dengan kebijaksanaan yang serasi, perubahan tata ruang tentunya akan menjurus kearah yang lebih baik.

Pengembangan lahan pantai yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Bab II Pasal 3 menentukan :

1. pada Pemanfaatan dan pengembangan tanah pantai harus disesuaikan kebijakan pemanfaatan yang berencana dan berkelanjutan.
2. Penetapan Garis Sempadan Pantai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada daerah pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
3. Penetapan garis sempadan pantai bertujuan :
4. Agar fungsi pantai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang.

5. Agar kegiatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di pesisir pantai dapat memberikan hasil yang optimal yang sekaligus menjaga kelestarian fungsi pantai.
6. Agar daya rusak terhadap pantai dan lingkungannya dapat diatasi"

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Bab II Pasal 6 ayat (1) menentukan :

1. garis sempadan pantai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul,

2. di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

Tujuan pengelolaan adalah mengatasi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasinya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu:

- 1) Tersusun dan dipatuhinya tata ruang wilayah pesisir ,
- 2) Terkendalinya reklamasi pantai,
- 3) Terkendalinya pencemaran perairan,
- 4) Tertatanya permukiman kumuh,
- 5) Kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove, dan
- 6) Terkendalinya masalah banjir.
- 7) Terkendalinya masalah abrasi
- 8) Terkendalinya sedimentasi

Agar prinsip keterpaduan pengelolaan pembangunan kawasan pesisir benar-benar dapat diwujudkan, maka pelestarian kawasan lindung pada bagian hulu perlu pula mendapatkan perhatian. Hal ini penting agar laju

pemanasan global dapat dikurangi, sekaligus mengurangi peningkatan skala dampak pada kawasan pesisir yang berada di kawasan hilir (www.e-USU Repository ©2004 USU.com).

Salah satu konsep penanganan kawasan pesisir yang dikembangkan adalah konsep Integrated Coastal Zone Management, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di pesisir yang meliputi antara lain aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir (<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=34480>).

Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir khususnya, serta masyarakat Daerah secara umum. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya alam yang terdapat disana secara optimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah yang akan menjadi pilar perekonomian nasional.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan

aspek konservasi dan keberlanjutannya. sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang (*strategic plan*) serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurangnya mengandung 3 dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi ("Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan" Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta, 13 november 2001).

C. Tata Ruang

Dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam penataan ruang wilayah, perlu dipahami arti "ruang" yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. Sehingga dari pengertian tersebut maka penataan ruang, dengan "ruang" sebagai obyeknya, harus secara integratif mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (<http://www.badanlitbang.depPU.com>)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Bab I Pasal 1, beberapa defenisi berkaitan dengan tata ruang adalah sebagai berikut :

Ayat 1: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ayat 2 : Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang

Ayat 5: Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat 16 :Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang

Ayat 17: Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kita ketahui bersama pengertian penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dibedakan atas hirarki rencana yang meliputi : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci ; pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW-nya. Selain

merupakan proses, penataan ruang sekaligus juga merupakan instrumen yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan sasaran pengembangan wilayah.

Perencanaan tata ruang laut dan pesisir harus diletakkan dalam sistem perencanaan yang berlaku. Menurut pasal 9 ayat 1 UU 24/1992 diatur bahwa RTRWP dan RTRWK disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai dengan batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Batas wilayah perencanaan, termasuk batas laut, dalam RTRWP dan RTRWK disesuaikan dengan batas kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Berdasarkan pasal 3 UU 22/1999, wilayah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- b. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU 22/1999, wilayah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota juga mencakup wilayah laut sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

Oleh karena skala nasional dan dimensi waktu yang berjangka panjang, maka keberadaan RTRWN menjadi sangat penting. Secara garis besar RTRWN yang telah ditetapkan aspek legalitasnya tentang Penataan Ruang memuat

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang negara yang memperlihatkan adanya pola dan struktur wilayah nasional yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional memuat : (a) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan lindung (termasuk kawasan rawan bencana seperti kawasan rawan gelombang pasang dan banjir) ; dan (b) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambangan, pariwisata, permukiman, dsb). Sementara struktur pemanfaatan ruang wilayah nasional mencakup : (a) arahan pengembangan sistem permukiman nasional dan (b) arahan pengembangan sistem prasarana wilayah nasional (seperti jaringan transportasi, kelistrikan, sumber daya air, dan air baku)

Dalam menyusun perencanaan tata ruang harus memperhatikan asas dan tujuan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Bab II tentang asas dan tujuan penataan ruang ditentukan :

Pasal 2, penataan ruang berasaskan :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasihan, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Pasal 3, penataan ruang bertujuan :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Asas dan tujuan penataan ruang seperti yang dimaksud di atas menunjukkan penataan ruang bagi suatu wilayah harus memperhitungkan aspek

kepentingan kepada semua pihak secara adil melalui pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian kawasan-kawasan yang dilindungi.

Dalam rangka menata kawasan yang berada di bawah Pemerintah Kota Makassar termasuk kawasan pantai, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Makassar selanjutnya membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir dan Pelabuhan.

Dalam kaitannya dengan tata ruang, dalam Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW, yaitu :

"penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Makassar yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang lebih rinci dan merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan."

Rencana tata ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/ makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).

Menurut Menko Perekonomian dalam paparannya pada Rakernas di Surabaya tanggal 13-14 Juli 2003 yang lalu, ruang terbentuk atas unsur sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan aktivitas. Dalam hal ini, wilayah laut dan pesisir memiliki keempat unsur tersebut. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 3 huruf c angka 2 UU 24/1992 bahwa " penataan ruang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia", maka dapat disimpulkan bahwa wilayah laut dan pesisir merupakan domain dari penataan ruang menurut UU 24/1992.

Oleh sebab itu Pengelolaan wilayah laut dan pesisir merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan ruang wilayah. Dengan demikian penyelenggaraannya harus didasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRWN, RTRWP, dan RTRWK) yang telah ditetapkan. Dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir nasional diselenggarakan dengan memanfaatkan RTRWN sebagai acuan spasial, serta mencakup Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dimana Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Men_PRLautPesisir-ITS43.com)

D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup khususnya di wilayah pesisir dan laut. Permasalahan pokok lain yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat dari masih tingginya pencemaran sungai dan laut oleh limbah industri dan rumah tangga, tingginya pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor di perkotaan, serta belum optimalnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Bab 1 (pasal 1) terdapat :

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
3. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
4. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;

Selanjutnya dalam Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 Bab II Pasal 3 Ayat 2 ditentukan :

"penataan kawasan dilaksanakan oleh unsur dinas terkait bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota melalui system, prosedur pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari uraian di atas diperoleh pemahaman bahwa kawasan pesisir dapat dijadikan sebagai lokasi investasi sesuai penataan kawasan oleh dinas terkait dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan bukanlah merupakan hal yang mudah antara lain karena upaya pencegahan eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup terhambat dengan pelaksanaan penegakan hukum yang lemah. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini belum ada kasus perusakan lingkungan yang telah mendapat penanganan hukum yang sesuai pengelolaan sumber daya alam pada sektor-sektor yang saling berkaitan, serta masih adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Seperti yang diketahui bahwa dampak negatif pencemaran tidak hanya membahayakan kehidupan biota dan lingkungan laut, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian. Adapun bentuk-bentuk pencemaran tersebut adalah: Anoxia (kekurangan oksigen), masalah kesehatan umum, pengaruh terhadap perikanan, dan keberadaan spesies asing (www.walhi.com, kolom permasalahan wilayah pesisir).

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup itu ada pada kabupaten atau kota. Mestinya pemda yang harus menyelamatkan pantai dan lingkungannya dari kerusakan. Tapi disatu pihak ingin membangun dan dipihak lain harus menyelamatkan lingkungan, ini kan biasanya bertolak belakang. Disinilah perlunya pembangunan berwawasan lingkungan itu. Tapi dalam kenyataannya seringkali itu dilupakan karena yang digenjut itu Pendapatan Asli Daerah-nya. Sementara lingkungan diabaikan (AMDAL diabaikan).

reklamasi pantai dapat mengakibatkan kehidupan biota laut terganggu. Contohnya, kerusakan pada terumbu karang yang akan menyebabkan ketersediaan ikan laut semakin berkurang. Beberapa tahun setelah reklamasi pantai dilakukan memungkinkan terjadinya degradasi lingkungan. Sedangkan dampak negatif reklamasi terhadap kehidupan sosial masyarakat juga akan dialami jika karena mayoritas masyarakat pesisir masih mengandalkan hasil laut sebagai penopang hidupnya.

Di satu sisi reklamasi mempunyai dampak positif sebagai daerah pemekaran kota dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Dan di sisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan (<http://www.walhi.com>)

Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan reklamasi harus sesuai dengan UU No.93 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana di

dalamnya mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

Adapun Hasil studi AMDAL terdiri dari tiga dokumen: AMDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Hidup), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Keuntungan dari studi AMDAL adalah: (1) hubungan sebab akibat dari kegiatan pembangunan terhadap ekosistem pesisir dapat diprakirakan dengan tingkat ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam format yang dapat dimengerti oleh pengambil keputusan: (2) hasil prakiraan dampak dapat diperbaiki serta mempertajam perencanaan proses pengambilan keputusan: dan (3) pemerintah dapat melaksanakan keputusan-keputusan tentang pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan pada hasil studi AMDAL. Oleh karena itu pelaksanaan AMDAL adalah merupakan cara yang sangat tepat untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan karena AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (<http://www.walhi.com>).

BAB III

Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar pantai Losari khususnya di anjungan pantai Losari, di mana lokasi tersebut terdapat kegiatan reklamasi pantai oleh pemerintah Kota Makassar. Disamping itu, penelitian juga dilaksanakan juga pada Kantor Pemerintah Kota Makassar serta Kantor Dinas Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kota Makassar.

B. Populasi dan Sampel

- **populasi**

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat dan instansi Pemerintah Daerah yang terkait selaku pihak dari Pelaksana Reklamasi dan Selaku Pengguna. Populasi yang disebutkan tidak mungkin diteliti secara keseluruhan karena itu digunakan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian.

- **Sampel**

Dalam menetapkan sampel dilakukan dengan acak (random). Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 20 orang yang selaku pelaksana reklamasi dan masyarakat kota selaku pengguna pantai.

Selain responden dari masyarakat, diperlukan pula data atau informasi dari nara sumber lainnya (informan) yaitu pejabat pemerintah terkait yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap dan pembanding.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung disertai pencatatan lokasi penelitian dengan pihak Pemerintah Kota Makassar serta Dinas Tata Ruang dan Wilayah Pemerintah Kota Makassar
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatu-literatur tentang hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti : buku, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Jurnal, Artikel, dan Website.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan responden yang akan dipilih membidangi langsung kegiatan yang berkaitan dengan materi penelitian. Oleh karena itu akan dipilih 2 (dua) orang dari setiap instansi penelitian yang membidangi langsung kegiatan yang berhubungan dengan materi penelitian.

2. Wawancara yang dilakukan terhadap responden dan narasumber yang terkait.
3. Dokumentasi, pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang relevan dengan materi penelitian.

E. Analisis Data

data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, dan menguraikan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari Sehubungan dengan Kepentingan Masyarakat.

Mengingat kompleksitas sistem pada pesisir Pantai Losari, baik pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya maupun masyarakatnya, revitalisasi sebagai upaya pemanfaatan pantai memerlukan suatu pengelolaan yang tepat. Hal ini menjadi sangat penting karena revitalisasi meliputi lebih dari satu pemanfaatan dan mencakup lebih dari satu ekosistem.

Oleh karena banyaknya kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar maka Pemerintah kota makassar dalam hal ini diwakili oleh dinas tata ruang melakukan reklamasi terhadap pantai losari. Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang dan beresiko. Salah satu pertimbangannya adalah Pemerintah kota melihat keadaan pantai losari yang semakin rusak, kotor, sudah tidak mencukupi dan bermanfaat bagi masyarakat kota makassar yang sudah semakin banyak dan membutuhkan suasana yang lebih segar dan sudah tidak mencerminkan lagi keindahan kota makassar yang indah. Oleh karena itu pemerintah kota makassar melakukan reklamasi pantai losari dengan tujuan untuk memberikan identitas, wajah baru

dan suasana yang lebih hidup kepada pantai losari. Daerah pantai losari yang direklamasi tersebut diharapkan menjadi jantung dari pantai losari khususnya dan Kota Makassar umumnya. Jika membicarakan atau ingin mengunjungi pantai losari, maka mereka akan mengingat daerah reklamasi yang kini lebih dikenal dengan nama anjungan pantai losari.

Dalam setiap pelaksanaan reklamasi sudah tentu ada kendala atau pihak-pihak yang merasa dirugikan, begitu pula dengan pelaksanaan reklamasi pantai losari ini. Dalam pelaksanaan reklamasi terhadap pantai losari ini, ada pihak yang merasa dirugikan sehingga mulailah muncul protes dari pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan mencari kerang (tude) disekitar pantai losari. Dengan adanya reklamasi pantai losari, masyarakat tersebut merasa sebagian tempat mereka biasanya mencari tude telah hilang akibat tertimbun sehingga wilayah penangkapan tude pun semakin kecil. Hal tersebut di perparah lagi dengan dijadikannya sekitar wilayah pantai losari yang telah di reklamsi dijadikan tempat olahraga air (jet ski), tetapi masalah tersebut bisa teratasi dengan baik dan tenang yaitu dengan cara musyawarah dan menjelaskan manfaat dari reklamasi yang dilakukan tersebut, sehingga masyarakat tersebut dapat mengerti dan tidak mempermasalahkan reklamasi tersebut.

Setelah pelaksanaan reklamasi tersebut kini Masyarakat kini mulai dapat menikmati hasil reklamasi terhadap pantai losari. Dulu Pantai losari yang penuh sesak di datangi oleh masyarakat yang ingin menikmati ruang publik tersebut, kini mulai merasa lega. Daerah sekitar pantai losari pun menjadi menjadi lebih luas sebagai ruang publik untuk masyarakat kota makassar yang berpenduduk padat, tetapi tidak hanya itu manfaat dari reklamasi tersebut karena Pemerintah kota makassar mulai melengkapi sarana-saran ruang publik tersebut untuk kenyamanan masyarakat kota makassar. Di sekitaran pantai tersebut telah diberikan jaringan hotspot, dimana masyarakat dapat mengakses internet pada komputer (laptop) miliknya tanpa menggunakan kabel maupun membayar fasilitas tersebut. Sehingga dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi secara cepat.

Keberadaan anjungan pantai losari sekarang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Makassar umumnya dan masyarakat sekitar pantai losari khususnya karena dengan adanya anjungan pantai losari tersebut masyarakat sekitar pantai yang sebagian besar penduduknya adalah wiraswasta yang bergerak dibidang perdagangan dan rumah makan mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebelum dibuatnya anjungan pantai losari tersebut. Karena dengan adanya anjungan pantai losari tersebut, minat masyarakat Kota Makassar lebih meningkat untuk mengunjungi pantai losari.

Dengan meningkatnya minat masyarakat kota makassar yang tidak hanya sekedar untuk berjalan-jalan dan untuk berolah raga tetapi masyarakat juga ingin menikmati keindahan pantai losari sambil menikmati makanan yang dijajakan di rumah makan sekitaran pantai losari tersebut, mulai dari makanan khas kota makassar sampai dengan makanan khas cina dan jepang, maka masyarakat sekitar pantai tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sebelum adanya anjungan pantai losari tersebut.

Keberhasilan pemerintah kota makassar dalam mereklamasi pantai losari sebagai ruang publik tidak semuanya sempurna karena masih memiliki kekurangan. Di tempat reklamasi pantai losari maupun di sekitarnya, tempat parkir yang disediakan tidak sepadan dengan banyaknya kendaraan masyarakat yang datang yang ingin menikmati keindahan pantai losari, dan di tempat reklamasi pantai losari tersebut tidak didukung dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan (lahan hijau) yang sehingga menyebabkan hasil reklamasi tersebut tidak sejuk, panas, dan kelihatan gersang. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat hanya mendatangi ruang publik hasil reklamasi tersebut hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Adapula gangguan lain datang dari pedagang, pengamen dan preman yang meminta uang secara paksa kepada masyarakat yang menikmati pantai sehingga mengganggu ketenangan masyarakat dalam menikmati ruang publik tersebut.

Ketidak sempurnaan juga terlihat pada sisi kiri dan kanan anjungan pantai losari yang saat ini pelaksanaan reklamasi tersebut belum rampung dikerjakan, sehingga pada sisi kiri dan kanan anjungan sepanjang pantai losari terlihat kotor dan tidak teratur, yaitu yang dapat terlihat pada sisi kiri anjungan pantai losari yang semestinya masyarakat dapat menikmati keindahan pantai losari dengan tenang tapi terhalang oleh pagar seng yang dipasang untuk menutupi kegiatan reklamasi yang belum rampung, sehingga mengganggu pemandangan dan menimbulkan kesan yang tidak tertata, dan pada sisi kanan anjungan tersebut dapat dilihat pemrombakkan sisi pantai yang sudah ada untuk diperbaiki dan diperluas yang menimbulkan kesan kotor dan berdebu karena batu-batu yang digali diletakkan begitu saja tanpa diatur dengan baik sehingga menimbulkan debu dan kesan kotor. Tetapi dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan yang belum sepenuhnya selesai, dengan kata lain masih akan dilakukan lagi reklamasi pantai oleh Pemerintah Kota Makassar yang berada disebelah kanan dan kiri anjungan pantai losari yang sementara ini masih dilaksanakan, pemerintah berjanji akan berusaha secepatnya menyelesaikannya dengan waktu secepatnya agar masyarakat kota makassar dapat menikmati keindahan pantai losari dengan aman, nyaman dan tenang.

B. Konsistensi Penataan Ruang Kota Atas Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Reklamasi Pantai Losari

Pantai Losari memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai tempat wisata bahari, olah raga air, pelabuhan, hasil laut yang melimpah, kawasan perdagangan, dan lain sebagainya. Pantai Losari menjadi salah satu pilihan tempat berinvestasi dalam bidang pariwisata, seperti dibangunnya hotel dan restoran, terbukti dengan banyaknya hotel dan restoran yang berdiri sepanjang pantai dengan memanfaatkan pemandangan pantai. Perairan pantai yang cukup tenang telah dimanfaatkan sebagai tempat latihan ski air dan jet ski. Salah satu tempat wisata sejarah di kawasan pantai ini adalah Fort Rotterdam, benteng peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam perjuangan bangsa.

Potensi lain yang menjadi daya pikat untuk kegiatan pariwisata di pantai ini yang paling terkenal adalah sunset Losari, Festival Laut, 13 pulau-pulau yang eksotik, dan sea food Makassar yang sudah populer. Untuk mencapai pulau-pulau kecil di sekitar Kota Makassar dapat ditempuh dengan menggunakan perahu di dermaga rakyat Kayu Bangkoa yang terletak di Jl. Pasar Ikan, yang merupakan salah satu simpul transportasi rakyat. Dermaga ini diapit oleh Hotel Pantai Gapura dan Hotel Makassar Golden, sehingga diperlukan penataan yang terpadu dengan beberapa dermaga di sekitarnya dan kawasan tepi air Pantai

Losari. Selain dermaga Kayu Bangkoa, terdapat beberapa dermaga kecil lainnya, yaitu dermaga rekreasi P. Samalona dan P. Kayangan. Pengelolaan yang terpadu beberapa dermaga tersebut dapat menciptakan suatu kawasan transportasi air yang menarik di Kota Makassar.

Pelabuhan Sukarno-Hatta yang berada di Jalan. Nusantara merupakan salah satu gerbang laut internasional dan nasional Kota Makassar. Intensitas bongkar muat penumpang dan barang yang tinggi membuat kawasan ini menjadi daerah yang cukup sibuk di perairan pantai Kota Makassar. Sebagian masyarakat Kota Makassar menikmati Pantai Losari dengan aktivitas bermain air, berenang, berperahu di pantai. Ruang pantai menjadi daya tarik bagi publik untuk beraktivitas rekreasi perairan. Namun, ruang publik yang berada di Pantai Losari hanya terbatas pada ruang bermain pada taman segitiga, ruang duduk di sepanjang bangunan pelindung pantai, dan panggung Losari. Selain itu ruang terbuka hijau masih sangat kurang. Keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi salah satu identitas yang melekat di Pantai Losari. Penataan kawasan pedagang kaki lima menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan kawasan Pantai Losari.

Oleh karena itu arah pertumbuhan Kota Makassar secara bisnis sejak dulu telah mengarah ke daerah pantai. Walaupun usaha untuk memindahkan *central business district* (CBD), dari daerah pantai ke daerah kota telah dilaksanakan

dengan membentuk Panakkukang Plan, tetapi hal tersebut tidak terwujud. Dikarenakan secara alamiah, pertumbuhan CBD tetap mengarah ke pantai yang dibuktikan dengan tingginya harga tanah di kawasan daerah pantai bila dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Disamping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa wajah terindah Kota Makassar adalah daerah pesisir pantai. Segala jenis sektor usaha, seperti perikanan, pelabuhan, pergudangan hingga area rekreasi, wisata dan hiburan berada di daerah ini. Tetapi kita ketahui bersama bahwa keadaan pantai tersebut sudah banyak telah rusak dan sudah tidak dapat menampung masyarakat kota makassar yang ingin menikmati sunset di pantai losari, Untuk itulah Pemerintah Kota Makassar dalam Hal ini Dinas Tata Ruang mengambil langkah untuk melakukan reklamasi pantai losari. Dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat kota makassar yang telah dapat menggunakan ruang publik pantai losari) sebagai mana diatur dalam perencanaan tata ruang kota khususnya daerah pesisir, pemerintah melakukan reklamasi pantai losari.

Dalam pelaksanaan reklamasi tersebut Dinas Tata Ruang berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan yang mengikat yaitu :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau kecil Provinsi Sulawesi Selatan, Bab III, Pasal 9.

2. Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai, Pesisir, dan Pelabuhan Pasal 19 ayat (2), (3), (4).
3. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Makassar, yang memuat pembagian wilayah Kota Makassar dalam beberapa bagian Lokasi Rencana Usaha berdasarkan kriteria fungsi utama dan fungsi penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar menunjukkan wilayah pantai losari yang telah direklamasi merupakan salah satu program kerja Dinas Tata Ruang dan masuk dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) berdasarkan RUTRK dengan fungsi utama Pusat Olahraga Air, Pusat Rekreasi dan pusat hiburan.

Oleh sebab itu agar pengelolaan Pantai Losari dapat dilakukan secara terpadu diperlukan perencanaan yang matang pada kawasan ini dengan meletakkan peruntukan rekreatif yang terintegrasi dengan perencanaan kawasan pesisir di Kota Makassar. Untuk itu diperlukan upaya revitalisasi Pantai Losari. Upaya revitalisasi membutuhkan luas ruang baru (reklamasi) sebesar 11 Ha dengan volume timbunan 600.000 m³. Peruntukan ruang sebesar 30% parkir dan pelebaran jalan, 30% ruang hijau kota, dan 40% pedestian, pelataran, dan fasilitas penunjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan reklamasi pantai losari sehubungan dengan kepentingan masyarakat yaitu untuk menjadikan pantai losari sebagai lokasi wisata dan sebagai salah satu obyek keindahan Kota Makassar.
2. pemanfaatan perairan pesisir untuk reklamasi pantai losari konsistensi dengan penataan ruang kota makassar Karena pelaksanaan reklamasi tersebut merupakan program dari pemerintah kota makassar yang dimana diwakili oleh Dinas Tata Ruang Kota Makassar serta sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Makassar.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian adalah :

1. Agar Pemerintah dalam melakukan reklamasi juga memperhatikan atau membuat lahan hijau disekitar wilayah reklamasi tersebut.

2. Agar pemerintah lebih memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar pantai losari.
3. Agar pemerintah memperhatikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat yang sedang memanfaatkan dan menikmati keindahan pantai losari dari para pengamen-pengamen yang memaksa meminta uang.
4. Pemerintah kota makassar menyediakan lahan parkir yang sesuai bagi masyarakat yang akan memanfaatkan dan menikmati suasana pantai losari agar tidak menimbulkan kemacetan.
5. Mengingat kawasan pantai losari merupakan salah satu wajah kota Makassar yang memiliki nilai historis yang tinggi maka diharapkan pemerintah tetap menjaga kelestarian dan kenyamanan pantai losari.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Djohan Tunggal, Drs, SH. 2008. *Hukum Laut (suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta.

Dahuri, Rokhim, DR, Ir. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta , 13 Nopember 2001 "*Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan*" (www.Departemen Kelautan dan Perikanan.com).

Departemen Pekerjaan Umum, Draft Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota Tepi Air, 2002. (www.yahoo.com).

<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=30173>.

<http://www.google.com.henny pagoray>.

<http://www.sinarharapan.co.id>

Johanes widodo Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gadjah Mada Universiti Perss, Yogyakarta.

Kaukus Lingkungan Hidup Indonesia. Dimuat di Harian Bisnis Indonesia - Jumat, 06/07/2007 (www.yahoo.com)

Memaksimalkan Potensi Wilayah Pesisir 29 Nopember 2006.
(<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=30173>)

Lingkungan pesisir dan masalahnya, 23 november 2003 diambil dari
(<http://www.google.com.henny.pagoray>)

"*Pengelolaan Kawasan Pesisir*" Diambil dari (Faiqun,<http://www.faiqun.edublogs.org>)

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
(http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RR/STS_MAngrove.HTM)

Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan
(e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera).

Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Dian Pratama Printing.
Jakarta.

Soehoed, A. R., 2004, *Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*. Sappodadi, Jakarta.

Tinjauan Aspek Penataan Ruang dalam pengelolaan Wilayah Laut Oleh: Menti
Pemukiman dan Prasarana. Disampaikan dalam Seminar Umum Dies
Natalis ITS ke-43 Di Surabaya, 8 Oktober 2003 (www.yahoo.com).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.71 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Provinsi
Sulawesi Selatan.



Perda Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau,
Pantai, dan Pelabuhan.

PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pesisir


asil pantai losari yang direklamasi atau yang sekarang dikenal dengan nama Anjungan Pantai Losari



Sisi kiri anjungan pantai losari yang sementara direklamasi.



Sisi kanan anjungan pantai losari yang akan direklamasi



REVITALISASI PANTAI LOSARI MAKASSAR

31 Desember 2007. (Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)

Artikel-dkp.go.id

Potensi Pantai Losari

Pantai Losari memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai tempat wisata bahari, olah raga air, pelabuhan, hasil laut yang melimpah, kawasan perdagangan, dan lain sebagainya. Pantai Losari menjadi salah satu pilihan tempat berinvestasi dalam bidang pariwisata, seperti dibangunnya hotel dan restoran, terbukti dengan banyaknya hotel dan restoran yang berdiri sepanjang pantai dengan memanfaatkan pemandangan pantai. Perairan pantai yang cukup tenang telah dimanfaatkan sebagai tempat latihan ski air dan jet ski. Salah satu tempat wisata sejarah di kawasan pantai ini adalah *Fort Rotterdam*, benteng peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam perjuangan bangsa.

Potensi lain yang menjadi daya pikat untuk kegiatan pariwisata di pantai ini adalah sunset Losari, Festival Laut, 13 pulau-pulau yang eksotik, dan sea food Makassar yang sudah populer. Untuk mencapai pulau-pulau kecil di sekitar Kota Makassar dapat ditempuh dengan menggunakan perahu di dermaga rakyat Kayu Bangkoa yang terletak di Jl. Pasar Ikan, yang merupakan salah satu simpul transportasi rakyat. Dermaga ini diapit oleh Hotel Pantai Gapura dan Hotel Makassar Golden, sehingga diperlukan penataan yang terpadu dengan beberapa dermaga di sekitarnya dan kawasan tepi air Pantai Losari. Selain dermaga Kayu Bangkoa, terdapat beberapa dermaga kecil lainnya, yaitu dermaga POPSA, dermaga POLAIRUD, dan dermaga rekreasi P. Samalona dan P. Kayangan. Pengelolaan yang terpadu beberapa dermaga tersebut dapat menciptakan suatu kawasan transportasi air yang menarik di Kota Makassar.

Pelabuhan Sukarno-Hatta yang berada di Jl. Nusantara merupakan salah satu gerbang laut internasional dan nasional Kota Makassar. Intensitas bongkar muat penumpang dan barang yang tinggi membuat kawasan ini menjadi daerah yang cukup sibuk di perairan pantai Kota Makassar. Sebagian masyarakat Kota Makassar menikmati Pantai Losari dengan aktivitas bermain air, berenang, berperahu di pantai. Ruang laut menjadi daya tarik bagi publik untuk beraktivitas rekreasi perairan. Namun, ruang publik yang berada di Pantai Losari hanya terbatas pada ruang bermain pada taman segitiga, ruang duduk di sepanjang bangunan pelindung pantai, dan panggung Losari. Selain itu ruang terbuka hijau masih sangat kurang.

Keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi salah satu identitas yang melekat di Pantai Losari. Penataan kawasan pedagang kaki lima menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan kawasan Pantai Losari.

Pemmasalahan Pantai Losari

Pantai Losari telah mengalami penurunan kualitas lingkungan berupa pencemaran, kerusakan terumbu karang, perubahan morfologi pantai, dan masalah kemacetan akibat perkembangan kota. Perubahan fungsi-fungsi ruang kota di kawasan Pantai Losari dari perumahan menjadi kawasan komersial mempunyai andil terhadap pencemaran

perairan. Di sepanjang Pantai Losari bermuara 14 outlet *drainase* kota, 7 di antaranya adalah outlet besar, yang memberikan kontribusi terhadap tercemarnya perairan. Belum adanya sistem pengendalian pencemaran berupa *Sewage Treatment Plant* dan pembuangan limbah rumah tangga yang langsung ke laut turut menjadikan masalah pencemaran menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Pantai Losari.

Karena proses-proses yang terjadi di darat maupun di laut Pantai Losari mengalami permasalahan berupa perubahan morfologi pantai. Proses sedimentasi dari Sungai Jeneberang menyebabkan terjadinya pendangkalan dan tanah timbul sepanjang Pantai Losari. Kondisi laguna yang terletak di sebelah dalam Jalan Metro Tanjung Bunga yang menghubungkan Pantai Losari dengan Kawasan Tanjung Bunga telah mengalami pendangkalan yang cukup serius dan terjadi pembusukan organik laut akibat tidak optimalnya pertukaran air laut di dalam laguna. Karena pendangkalan laguna tersebut perahu-perahu tidak dapat berlabuh dengan baik di dermaga pelelangan ikan. Selain masalah sedimentasi, terdapat pula abrasi berupa rusaknya *revetment* pada beberapa titik. Usia *revetment* yang sudah lama dan besarnya energi gelombang yang menghantam struktur tersebut telah menimbulkan kerusakan struktur yang lambat laun dapat merusak bangunan yang ada di sepanjang pantai.

Terbukanya akses dari Kawasan Tanjung Bunga dan Takalar pasca Jembatan Barombong (yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa) akan memborokkan aliran pergerakan kendaraan yang bergerak menuju ke Kota Makassar semakin besar, begitu pula sebaliknya. Volume kendaraan yang besar dibanding dengan kapasitas jalan yang terbatas menyebabkan terjadinya *bottle neck* pada kawasan Pantai Losari sehingga diperlukan penanganan transportasi yang terpadu untuk mengalirkan pergerakan kendaraan. Kawasan ini diperkirakan akan terus berkembang menjadi fungsi-fungsi komersial yang memiliki daya pembangkit lalu lintas yang besar.

Upaya Revitalisasi Pantai yang Dapat Ditempuh

Agar pengelolaan Pantai Losari dapat dilakukan secara terpadu diperlukan perencanaan yang matang pada kawasan ini dengan meletakkan peruntukan rekreatif yang terintegrasi dengan perencanaan kawasan pesisir di Kota Makassar. Untuk itu diperlukan upaya revitalisasi Pantai Losari. Upaya revitalisasi membutuhkan luas ruang baru (reklamasi) sebesar 11 Ha dengan volume timbunan 600.000 m³. Peruntukan ruang sebesar 30% parkir dan pelebaran jalan, 30% ruang hijau kota, dan 40% pedestrian, pelataran, dan fasilitas penunjang.

Mengingat kompleksitas sistem pada pesisir Pantai Losari, baik pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya maupun masyarakatnya, revitalisasi sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir memerlukan suatu pengelolaan yang tepat. Hal ini menjadi sangat penting karena revitalisasi meliputi lebih dari satu pemanfaatan dan mencakup lebih dari satu ekosistem. Dengan demikian cara yang disarankan untuk pembangunan suatu lahan adalah menggunakan **Pendekatan Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM)**. Sebab ICZM suatu alat management bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, tingkat pemerintah, ekosistem darat

dan laut serta disiplin ilmu. Oleh karena itu diperlukan kegiatan perencanaan untuk mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan pesisir terpadu (ICZM).

Disamping kegiatan perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, juga diperlukan kegiatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem akibat kegiatan revitalisasi. Diperkirakan dana yang diperlukan secara keseluruhannya, untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp 104.920.000.000,- (Seratus empat milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Artikel . Tata Ruang Kota Makassar

Arah pertumbuhan Kota Makassar secara bisnis sejak dulu telah mengarah ke daerah pantai. Walaupun usaha untuk memindahkan central business district (CBD), dari daerah pantai ke daerah kota telah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Walikota Daeng Patompo dengan membentuk Panakkukang Plan, tetapi hal tersebut tidak terwujud. Dikarenakan secara alamiah, pertumbuhan CBD tetap mengarah ke pantai yang dibuktikan dengan tingginya harga tanah di kawasan daerah pantai bila dibandingkan dengan kawasan perkotaan.

Disamping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa wajah terindah Kota Makassar adalah daerah pesisir pantai. Segala jenis sektor usaha, seperti perikanan, pelabuhan, pergudangan hingga area rekreasi, wisata dan hiburan berada di daerah ini. Untuk itulah pengendalian dan pengembangan Pantai Losari yang kini terancam abrasi dan sedimentasi akibat runtuhnya dinding Gunung Bawakaraeng harus segera dilakukan melalui pembentukan kawasan khusus pengendalian pantai Makassar.

Kawasan khusus pengendalian pantai Makassar berada sepanjang sekitar 35 kilometer pesisir Pantai Makassar. Adapun misi kawasan ini adalah :

- Mewujudkan kegiatan mitigasi secara keseluruhan dan terpadu di sepanjang pantai Makassar termasuk pengaruh dari rencana kegiatan pembangunan sepanjang Pantai Makassar.
- Mewujudkan pemanfaatan ruang secara maksimal dari hasil ruang yang dibutuhkan dari kegiatan mitigasi (ruang mitigasi) dengan pertimbangan azas manfaat yang sebesar-besarnya bagi Kota Makassar serta membatasi secara ketat kegiatan pemanfaatan ruang terhadap fungsi-fungsi ruang selektif.

Pesisir pantai Makassar terbagi atas tiga zona, yakni zona utara, zona tengah yang kini telah menjadi perkotaan dan mencakup kawasan industri kapal Indonesia hingga pelabuhan serta zona selatan yang mencakup Pantai Losari hingga daerah Barombong. Ketiga zona yang sangat strategis ini mengalami ancaman bencana alam yang terjadi secara bersamaan, yakni abrasi dan sedimentasi. Untuk itulah, pemerintah kota berupaya menyelamatkan daerah ini melalui upaya mitigasi, yaitu rencana-rencana penanggulangan bencana sebelum bencana tersebut terjadi.

Secara umum, karakteristik pantai Makassar adalah tanah yang labil, hal ini karena kondisi pantai yang tumbuh dan berkembang tetapi secara bersamaan menghadapi dua bencana besar. Pesisir pantai secara perlahan terkikis dan berlubang.

Di dalam kawasan ini, hal dominan yang akan dilakukan adalah mengendalikan bentuk pantai melalui usaha reklamasi yang dilaksanakan dengan membentuk pantai sesuai karakter awal. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi beberapa zona dari sedimen alam yang terjadi, contohnya melindungi pelabuhan dari proses pen-dangkalan. Strategi pengembangan kawasan ini adalah mendukung pelaksanaan program mitigasi pantai sebagai satu bentuk kegiatan yang memberikan advise perencanaan.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Makassar 90144
Telp. +62411 - 435550 Fax. +62411 - 436567

Email : ditbang@makassar.go.id Home Page : [Http.www.Makassar.go.id](http://www.Makassar.go.id)



SURAT KETERANGAN

No: 653/CAT/OTM/IK/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKRI HASANUDDIN, SE, MSi**
Pekerjaan : **Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar**

M E N E R A N G K A N

Bahwa yang tersebut namanya dibawah ini telah mengadakan penelitian
pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ;

Nama : **YULITA DEWI IWAWO**
No.Pokok/Jurusan : **B 111 04 149 / Kekhususan Agraria**
Pekerjaan : **Mahasiswa UNHAS Makassar.**
Alamat : **BTN Wesabbe C/42 Makassar**
Judul : **“ PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR UNTUK -
REKLAMASI PANTAI (STUDI KASUS ANJUNGAN
PANTAI LOSARI) ”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.